



**P U T U S A N**

Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai Penggugat

I a w a n

TERGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Raba- Bima, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 06 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM POSITA :**

1. Pada tanggal 30 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor 463/8/II/1995 tanggal 11 Maret 1995) ;

*Hal. 1 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (P) umur 18 tahun.

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Mei 1997 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat ;
- b. Tergugat sudah menikah lagi ;
- c. Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras ;

4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 1997, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa setelah gugatan dibaca Penggugat mengatakan tetap dengan gugatan tanpa ada perubahan ;

*Hal. 2 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 16 Januari dan tanggal 23 Januari 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 5206044802740001, tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Belo Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 463/8/II/1995, tanggal 11 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Belo Kabupaten Bima , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi 2 orang yang mengaku bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi – saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain dan pengugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama ±

*Hal. 3 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*



18 tahun, dan atas hal tersebut Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua agar tetap hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak lagi mengajukan bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lalu didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili /bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan

*Hal. 4 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*



sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh pasal 4 ayat (2) dan pasal 73 ayat (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P-2 dan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjamin nafkah lahir dan bathin penggugat dan tergugat sudah menikah lagi dan puncaknya sekarang telah tinggal pisah selama 18 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sampai dengan sekarang sehingga Penggugat bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, karena merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat/Kuasa telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Hal. 5 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*



kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain dan sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 18 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin ;
2. Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga ,namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab kalaupun hal tersebut ditemukan dipersidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat

*Hal. 6 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*





dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudhorat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari kemaslahatan, maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa menurut Al Majdi dalam Kitab Ghoyatul Marrom yang berbunyi :

و اذا شئد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقاضي طلاقه

Artinya :

*“ Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami “*

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pengarang kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri “ Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka tujuan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 Rbg.

*Hal. 7 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1436 Hijriah oleh kami Drs. Rustam Sebagai Ketua Majelis Drs. Agus Mubarak dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 8 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs.Rustam

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti

t.t.d.

Arifuddin Yanto

Perincian Biaya :

1) Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2) Proses -----	Rp.	60.000,-
3) Panggilan -----	Rp.	300.000,-
4) Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5) Meterai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	401.000,-

UNTUK SALINAN

PANITERA

PENGADILAN AGAMA BIMA

Drs. H. MUHTAR .

*Hal. 9 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Bm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)